



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH UNTUK PERUSAHAAN
DAERAH MITRA KARYA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan usaha pada Perusahaan Daerah Mitra Karya perlu dilakukan penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah tersebut;
- b. bahwa Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Mitra Karya (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERAM BAGIAN TIMUR
dan,
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERNYERTAAN MODAL DAERAH
UNTUK PERUSAHAAN DAERAH MITRA KARYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Mitra Karya Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Penyertaan Modal adalah Penyertaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada suatu unit usaha;
6. Deviden adalah Bagian Laba yang menjadi Hak bagi Pemerintah Daerah Seram Bagian Timur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah adalah Modal Kerja guna pembiayaan operasional Perusahaan Daerah dan melakukan Penyertaan Modal pada Unit-unit usaha.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Perusahaan Daerah guna pembiayaan operasional Perusahaan Daerah dan melakukan penyertaan Modal pada unit-unit usahanya.

Pasal 4

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal (3), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5

- (1) Besarnya Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Berjumlah Rp 5.000.000.000 (Lima Milyard Rupiah);
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelenggarakan bidang-bidang usaha sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Usaha pada Bidang Industri Meubeler;
 - b. Kegiatan Usaha pada Bidang Industri Kayu Olahan;
 - c. Perindustrian, perdagangan dan perkoperasian;

BAB VI

DEVIDEN

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Perusahaan Daerah Mitra Karya berkewajiban memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah berupa Deviden kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Besaran Deviden yang harus dibayarkan Perusahaan Daerah Mitra Karya sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) per tahun atau sebesar 10% dari dana Penyertaan Modal terhitung sejak Penyertaan Modal dicairkan;
- (3) Pembayaran Deviden dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup buku akhir tahun.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Mitra Karya;
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, Bupati menunjuk Badan Pengawas untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 30 Oktober 2012

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH

Diundangkan di Bula
pada tanggal 30 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 121